



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Anak pada Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Jeski Syaputra, S.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jeski Syaputra, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PID/T/KH-JSR/III-2024, tanggal 18 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan didampingi oleh orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan pidana Pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah di Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 00-LT-06122011-0012 tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Drs Nova Elvino, pergi ke rumah Anak.
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi I di Kota Solok.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi I, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Anak menanyakan kepada Anak Korban "tidak pulang" lalu Anak Korban menjawab, "saya tidak mau pulang, takut dimarahi ayah", kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar.
- Bahwa sesampainya didalam kamar, Anak dan Anak Korban berpelukan, Anak mengatakan pada Anak Korban bahwa Anak sayang pada Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "main wak lah, olahraga malam", Anak Korban percaya pada Anak bahwa Anak sayang padanya kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian Anak menindih badan Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai lutut sehingga alat kelamin Anak menyentuh kulit Anak Korban, kemudian Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dalam vagina Anak Korban sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 04.00 wib Anak dan Anak Korban pergi dari rumah Anak Saksi I, lalu Anak dan Anak Korban putar-putar Kota Solok, sekira pukul 06.00 wib Anak Korban mengantar Anak pulang, kemudian Anak Korban pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya dirumah, saksi I yang merupakan ibunda dari Anak Korban menanyai Anak Korban kemana saja semalam, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban dengan Anak dan telah melakukan hubungan badan, mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, orangtua Anak Korban merasa tidak senang atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban kemudian Saksi II ayah Anak Korban melaporkan Anak ke Kantor Polres Solok Kota.

- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 00 / 16 / YM / 2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Eka Putri Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur empat belas tahun datang dalam keadaan sadar pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada selaput dara di posisi arah jam dua tampak robekan lama tidak sampai kedasar diarah jam sebelas pemeriksaan USG tidak tampak adanya kantung kehamilan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan liang senggama tidak utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di sebuah rumah di Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 00-LT-06122011-0012 tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Drs Nova Elvino, pergi ke rumah Anak .
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi I di Kota Solok.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi I, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Anak menanyakan kepada Anak Korban "tidak pulang" lalu Anak Korban menjawab, "saya tidak mau pulang, takut dimarahi ayah", kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar.
- Bahwa sesampainya didalam kamar, Anak dan Anak Korban berpelukan, Anak mengatakan pada Anak Korban bahwa Anak sayang pada Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "main wak lah, olahraga malam", Anak Korban percaya pada Anak bahwa Anak sayang padanya kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian Anak menindih badan Anak Korban Najua, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai lutut sehingga alat kelamin Anak menyentuh kulit Anak Korban, kemudian Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dalam vagina Anak Korban sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban Pgl Najua memakai celana masing-masing.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib Anak dan Anak Korban pergi dari rumah Anak Saksi I, lalu Anak dan Anak Korban putar-putar Kota Solok, sekira

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 wib Anak Korban mengantar Anak pulang, kemudian Anak Korban pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi I yang merupakan ibunda dari Anak Korban menanyai Anak Korban kemana saja semalam, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban dengan Anak dan telah melakukan hubungan badan, mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, orangtua Anak Korban merasa tidak senang atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban, kemudian Saksi II ayah Anak Korban melaporkan Anak ke Kantor Polres Solok Kota.

- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 00 / 16 / YM / 2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Eka Putri Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur empat belas tahun datang dalam keadaan sadar pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada selaput dara di posisi arah jam dua tampak robekan lama tidak sampai kedasar diarah jam sebelas pemeriksaan USG tidak tampak adanya kantung kehamilan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan liang senggama tidak utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah di Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 11

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 00-LT-06122011-0012 tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Drs Nova Elvino, pergi ke rumah Anak .

- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi I di Kota Solok.

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi I, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Anak menanyakan kepada Anak Korban "tidak pulang" lalu Anak Korban, "saya tidak mau pulang, takut dimarahi ayah", kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar.

- Bahwa sesampainya didalam kamar, Anak dan Anak Korban berpelukan, Anak mengatakan pada Anak Korban bahwa Anak sayang pada Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "main wak lah, olahraga malam", Anak Korban percaya pada Anak bahwa Anak sayang padanya kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian Anak menindih badan Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai lutut sehingga alat kelamin Anak menyentuh kulit Anak Korban, kemudian Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dalam vagina Anak Korban sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Anak dan Anak Korban pergi dari rumah Anak Saksi I, lalu Anak dan Anak Korban putar-putar Kota Solok, sekira pukul 06.00 wib Anak Korban mengantar Anak pulang, kemudian Anak Korban pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi I yang merupakan ibunda dari Anak Korban menanyai Anak Korban kemana saja semalam, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban dengan Anak dan telah melakukan hubungan badan, mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, orangtua Anak Korban merasa tidak senang atas perbuatan Anak terhadap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sik



Anak Korban, kemudian Saksi II ayah Anak Korban melaporkan Anak ke Kantor Polres Solok Kota.

- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak mengatakan sayang kepada Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 00 / 16 / YM / 2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Eka Putri Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur empat belas tahun datang dalam keadaan sadar pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada selaput dara di posisi arah jam dua tampak robekan lama tidak sampai kedasar di arah jam sebelas pemeriksaan USG tidak tampak adanya kantung kehamilan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan liang senggama tidak utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2010 dan menjadi korban atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan pacar dari Anak Korban sejak Desember 2022 dan Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut, Anak beberapa kali mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban yang biasanya dilakukan saat Anak dan Anak Korban sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor di daerah Kota Solok;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK



- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bertanya kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak pulang dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban tidak mau pulang karena takut dimarahi oleh ayahnya yaitu Saksi I, kemudian Anak Saksi I mematikan lampu rumahnya, kemudian pada saat itu tangan Anak Korban ada yang menariknya, dan Anak Korban menduga itu adalah Anak Saksi I dan tangan Anak ditarik oleh Anak Saksi II ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar tersebut Anak Korban dan Anak duduk di atas Kasur bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Anak Korban dan Anak berpelukan, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur, dan Anak menindih badan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak berciuman bibir lalu Anak menurunkan celananya selutut, lalu Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban pun memegang penis Anak, yang kemudian Anak mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Anak Korban merasa seperti ada cairan sperma keluar di dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban mendengar suara desahan dari arah Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang berada di samping Anak Korban, namun Anak Korban tidak dapat melihatnya karena kondisi kamar gelap tanpa ada penerangan lampu;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Korban selesai melakukan persetujuan tersebut, Anak dan Anak Korban merapikan pakaian, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan keluar, dan Anak Korban melihat jam sudah menunjukkan pukul 23.30 WIB, yang kemudian Anak pamit pulang untuk mengambil baju dan sekira pukul 00.00 WIB Anak kembali datang ke rumah Anak Saksi I menemui Anak Korban, lalu tidak lama datang Saksi I ke rumah tersebut untuk mencari Anak Korban, namun Anak Korban dan Anak lari keluar rumah dan bersembunyi di semak-semak sekitar rumah tersebut, dan setelah aman Anak Saksi I memberitahu dengan melambaikan-lambaikan senter *handphone*-nya, kemudian Anak dan Anak Korban keluar dan sekira pukul 02.00 WIB, kembali datang orang yang tidak diketahui mencari Anak, kemudian Anak dan Anak Korban kembali sembunyi dan setelah aman Anak dan Anak Korban kembali lagi ke dalam rumah Anak Saksi I;



- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak tidur karena takut ketahuan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban pergi keluar dengan Anak dengan sepeda motor dan berkeliling di sekitar Kota Solok hingga pukul 06.00 WIB Anak Korban mengantar Anak pulang, dan kemudian Anak Korban kembali ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi II menanyai Anak Korban kemana Anak Korban semalaman, dan karena terus didesak dan Saksi I marah-maraha kepada Anak Korban, akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban bersama dengan Anak semalaman dan telah melakukan hubungan badan, kemudian mendengar hal tersebut Saksi I tidak terima dan melaporkan ke Kantor Polres Solok Kota;

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan selesai melakukan hal tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban, dan tidak ada paksaan atau ancaman dari Anak kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut karena Anak Korban suka dengan Anak dan menyetujui ajakan berhubungan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak merasa takut dengan Anak, tetapi Anak Korban takut kepada ayahnya yaitu Saksi I yang sering memarahi dan memukul Anak Korban, serta Saksi I pernah mengancam Anak Korban dengan menodongkan pisau ke arah Anak Korban dikarenakan Anak Korban pulang pukul 00.30 WIB;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui oleh Saksi I, Anak Korban dimarahi oleh Saksi I di depan banyak orang, yang kemudian kejadian tersebut pun menjadi viral dan diketahui banyak orang hingga masuk ke dalam media sosial Instagram, yang menyebabkan Anak Korban malu dan tidak mau bersekolah lagi karena malu dengan sekitarnya;

- Bahwa Anak Korban merasa tidak nyaman dengan lingkungan rumahnya sehingga lebih suka untuk bermain keluar rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di Kota Solok kelas VIII pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Anak Korban pergi dari rumah pada saat setelah maghrib dan tidak ada izin kepada Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi II menelfon Saksi memberi tahu kalau Anak Korban tidak pulang ke rumah. Lalu Saksi mencoba menelfon Anak Korban, namun *handphone*-nya tidak aktif. Kemudian Saksi pergi mencari ke rumah yang beralamat di Kota Solok, karena biasanya Anak Korban berada di sana dan sesampai di rumah Saudari, ternyata Anak Korban tidak berada di sana dan Saudari mengatakan untuk mencoba mencari Anak Korban di rumah Anak Saksi I. Kemudian Saksi pergi ke rumah Anak Saksi I bersama dengan Saksi III, Ketua Pemuda Sawah Aro Saudara Panggilan Conan dan beberapa orang teman dari Saksi, dan sesampainya disana Anak Saksi I mengatakan kalau Anak Korban tidak berada di rumah tersebut dan sudah pulang bersama Anak sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian Saksi mendatangi rumah Anak, namun orangtua Anak mengatakan kalau anaknya tidak berada di rumah dan Saksi pergi lagi mencari Anak Korban, hingga akhirnya sekira pukul 06.30 WIB, istri Saksi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa orangtua Anak memberi tahu bahwa Anak sudah berada di rumah, kemudian Saksi pun langsung mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan Anak, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak kemana dirinya bersama Anak Korban malam tadi dan Anak mengatakan kalau dirinya tidak ada pergi bersama Anak Korban, dan hingga ditanyakan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi III, Anak tetap mengelak;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi kembali Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah istri Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan bersama Anak, namun hingga ditanyakan berkali-kali akhirnya Anak Korban mengatakan bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri bersama Anak di rumah Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024;



- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi III untuk menanyakan kepada Anak terkait pengakuan Anak Korban tersebut dan setelah ditanyakan berkali-kali oleh Saksi III, akhirnya Anak mengakui kalau Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali bertempat di rumah Anak Saksi I, yang kemudian atas kejadian tersebut, Saksi dan orangtua Anak sempat berbicara terkait permasalahan tersebut, namun tidak menemukan jalan keluar hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa Anak Korban sejak kejadian tersebut sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan kejadian tersebut sudah tersebar di lingkungan sekolah Anak Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut memang Anak dengan Anak Korban beberapa kali pergi keluar hingga malam, sehingga Saksi sudah pernah melarang Anak Korban agar tidak berteman dengan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, namun mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban pergi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bersama dengan teman perempuannya, kemudian sampai dengan pukul 23.00 WIB, Anak Korban belum juga kembali dan Saksi tidak bisa menghubungi *handphone* Anak Korban, sehingga Saksi pun menghubungi suami Saksi yaitu Saksi I, yang kemudian Saksi I pergi mencari Anak Korban bersama dengan Saksi III, Ketua Pemuda Sawah Aro Saudara Panggilan Conan dan beberapa orang teman dari Saksi Dasril, hingga akhirnya sekira pukul 06.30 WIB keesokan paginya Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali bertempat di rumah Anak Saksi I, yang kemudian atas kejadian tersebut, Saksi I dan orangtua Anak sempat berbicara terkait permasalahan tersebut, namun tidak



menemukan jalan keluar hingga akhirnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Korban sejak kejadian tersebut sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan kejadian tersebut sudah tersebar di lingkungan sekolah Anak Korban;
- Bahwa memang Saksi I cukup keras kepada Anak Korban, dan Saksi I merupakan orang yang cukup temperamen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak merupakan pacar Anak Korban, dan beberapa kali Anak keluar juga pernah meminta izin kepada Saksi, namun memang semenjak berteman dengan Anak, perilaku Anak Korban berbeda menjadi sering melawan atau tidak melakukan sebagaimana yang diarahkan orang tua nya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Anak karena kejadian, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ada dihubungi oleh orangtua Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi II dan meminta pertolongan untuk mencari Anak Korban, yang mana pertama kali Saksi bersama Saksi I dan beberapa orang lainnya mencari yang merupakan rumah dari teman Anak Korban yang bernama Saudari dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah tersebut dan menyarankan agar mencari Anak Korban ke rumah Anak Saksi I, dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang mana mereka mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah tersebut dan memang Saksi tidak melihat keberadaan Anak Korban maupun Anak di rumah tersebut, dan Saksi bersama Saksi I dan beberapa orang lainnya terus mencari Anak Korban, hingga sekira pukul 06.30 WIB, Saksi II menelepon Saksi I dan mengatakan bahwa kalau orangtua Anak memberi tahu bahwa Anak sudah berada di rumah,



kemudian Saksi bersama Saksi I mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan Anak, kemudian Saksi I menanyakan kepada Anak kemana dirinya bersama Anak Korban malam tadi dan Anak mengatakan kalau dirinya tidak ada pergi bersama Anak Korban, dan hingga ditanyakan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi, Anak tetap mengelak;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri bersama Anak di rumah Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 dari keterangan Saksi II;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi I dan orangtua Anak sempat berbicara terkait permasalahan tersebut, namun tidak menemukan jalan keluar hingga akhirnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;

- Bahwa Anak Korban sejak kejadian tersebut sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan kejadian tersebut sudah tersebar di lingkungan sekolah Anak Korban;

5. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak dari Anak Korban yang mana mereka berdua berpacaran dan masih bersekolah saat itu;

- Bahwa Anak Saksi merupakan istri dari Anak Saksi II yang tinggal serumah di rumah milik orangtua Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saudari dan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Kota Solok untuk bermain, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban ditelepon oleh ibunya yaitu Saksi II untuk membelikan nasi, lalu Anak Korban pergi membelikan nasi dan kembali lagi ke rumah Anak Saksi sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Anak, sehingga yang berada di rumah tersebut adalah Anak Saksi, Anak, Anak Korban, Saudari, pacar dari Saudari dan Anak Saksi II, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saudari dan pacarnya pulang, kemudian Anak Saksi



menanyakan kenapa Anak Korban tidak pulang dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban takut dimarahi oleh ayahnya jika pulang karena sudah malam. Kemudian Anak Saksi pun menyuruh Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah karena Anak Saksi mengantuk dan ingin tidur. Kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi II masuk ke dalam kamar, kemudian tidak lama Anak datang ke kamar dan mengatakan ingin meminjam toilet di rumah tersebut bersama dengan Anak Korban, namun Anak Saksi dan Anak Saksi II melarangnya, kemudian Anak Korban dan Anak pun ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi II;

- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap dikarenakan lampu kamar tersebut putus, dimana posisi Anak Saksi II berada di tepi kanan, lalu Anak Saksi, lalu di sebelah Anak Saksi ada Anak Korban dan disebelahnya lagi ada Anak, kemudian mereka berempat bercerita-cerita, dan tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban diam, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi II melihat video tiktok dengan menggunakan satu *handphone* berdua, kemudian Anak Saksi mendengar antara Anak dan Anak Korban saling berbisik berkata "yank se lah" dan saling menimpali berkata "yank se lah" yang artinya "sayang aja lah". Lalu tiba-tiba Anak Korban meraba-raba dan meraih tangan Anak Saksi, kemudian menggenggam dengan sangat kuat. Karena Anak Saksi merasa penasaran, Anak Saksi dan Anak Saksi II menggoyangkan layar *handphone* ke arah mereka dan Anak Saksi melihat samar-samar, Anak dan Anak Korban sudah menurunkan celananya hingga lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas badan Anak Korban menindih korban dengan posisi kaki keduanya sama-sama lurus. Lalu disela-sela mengganti video tiktok terdengar suara desahan, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi II hendak keluar namun Anak Korban melarang, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi II mengolok Anak dan Anak Korban dengan cara saling membalas seperti mendesah. Setelah keduanya diam, Anak Saksi dan Anak Saksi II keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban mendekati Anak Saksi dan berkata bahwa Anak Korban merasa takut dikarenakan keperawanannya telah diambil oleh Anak, kemudian tiba-tiba Saksi I yang merupakan ayah dari Anak Korban datang ke rumah tersebut mencari Anak Korban dan marah-marah serta mengancam Anak Saksi menggunakan senjata tajam, namun Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak tidak ada di rumah tersebut,



sedangkan Anak Korban dan Anak berlari ke arah belakang rumah dan bersembunyi sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Anak Korban dan Anak pergi dari rumah Anak Saksi sekira pukul 04.00 WIB, dengan meninggalkan baju dan *makeup* yang dibawanya ke rumah Anak Saksi, namun sekira pukul 06.00 WIB, dari keterangan orang tua Anak Saksi, Anak Korban datang kembali ke rumah Anak Saksi untuk men-*charger handphone*-nya, lalu pergi dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi Dasril datang mengambil barang-barang milik Anak Korban yang tertinggal;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

6. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak dari Anak Korban yang mana mereka berdua berpacaran dan masih bersekolah saat itu;
- Bahwa Anak Saksi merupakan suami dari Anak Saksi I yang tinggal serumah di rumah milik orangtua Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saudari dan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Kota Solok untuk bermain, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban ditelepon oleh ibunya yaitu Saksi II untuk membelikan nasi, lalu Anak Korban pergi membelikan nasi dan kembali lagi ke rumah Anak Saksi sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Anak, sehingga yang berada di rumah tersebut adalah Anak Saksi, Anak, Anak Korban, Saudari, pacar dari Saudari dan Anak Saksi I, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saudari dan pacarnya pulang, kemudian Anak Saksi I menanyakan kenapa Anak Korban tidak pulang dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban takut dimarahi oleh ayahnya jika pulang karena sudah malam. Kemudian Anak Saksi I menyuruh Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah karena Anak Saksi mengantuk dan ingin tidur. Kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I masuk ke dalam



kamar, kemudian tidak lama Anak datang ke kamar dan mengatakan ingin meminjam toilet di rumah tersebut bersama dengan Anak Korban, namun Anak Saksi dan Anak Saksi I melarangnya, kemudian Anak Korban dan Anak pun ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi I;

- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap dikarenakan lampu kamar tersebut putus, dimana posisi Anak Saksi berada di tepi kanan, lalu Anak Saksi I, lalu di sebelah Anak Saksi ada Anak Korban dan disebelahnya lagi ada Anak, kemudian mereka berempat bercerita-cerita, dan tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban diam, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I melihat video tiktok dengan menggunakan satu *handphone* berdua, kemudian Anak Saksi mendengar antara Anak dan Anak Korban saling berbisik berkata "yank se lah" dan saling menimpali berkata "yank se lah" yang artinya "sayang aja lah". Lalu tiba-tiba Anak Korban meraba-raba dan meraih tangan Anak Saksi I, kemudian menggenggam dengan sangat kuat. Karena Anak Saksi I merasa penasaran, Anak Saksi dan Anak Saksi I menggoyangkan layar *handphone* ke arah mereka dan Anak Saksi melihat samar-samar, Anak dan Anak Korban sudah menurunkan celananya hingga lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas badan Anak Korban menindih korban dengan posisi kaki keduanya sama-sama lurus. Lalu disela-sela mengganti video tiktok terdengar suara desahan, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi I hendak keluar namun Anak Korban melarang, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi I mengolok Anak dan Anak Korban dengan cara saling membalas seperti mendesah. Setelah keduanya diam, Anak Saksi dan Anak Saksi I keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban mendekati Anak Saksi I dan berkata bahwa Anak Korban merasa takut dikarenakan keperawanannya telah diambil oleh Anak, kemudian tiba-tiba Saksi I yang merupakan ayah dari Anak Korban datang ke rumah tersebut mencari Anak Korban dan marah-marah serta mengancam Anak Saksi menggunakan senjata tajam, namun Anak Saksi I mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak tidak ada di rumah tersebut, sedangkan Anak Korban dan Anak berlari ke arah belakang rumah dan bersembunyi sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Anak Korban dan Anak pergi dari rumah Anak Saksi sekira pukul 04.00 WIB, dengan meninggalkan baju dan *makeup* yang dibawanya ke rumah Anak Saksi, namun sekira pukul 06.00 WIB, dari keterangan orang tua Anak Saksi I,



Anak Korban datang kembali ke rumah Anak Saksi untuk men-*charger handphone*-nya, lalu pergi dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi Dasrildatang mengambil barang-barang milik Anak Korban yang tertinggal;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban sendirian saja, setelah itu saya juga wawancara singkat dengan ibu korban untuk mengetahui riwayat kehidupan dan keseharian korban. Metode yang saya gunakan adalah observasi, wawancara, dan tes psikologi yang mengukur kapasitas intelektual dan situasi emosi korban serta skala yang mengukur depresi, kecemasan dan stress;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan dan pemeriksaan yang dilakukan Ahli terhadap Anak Korban ditemukan bahwa keterangan Anak Korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi adanya peristiwa/kejadian dugaan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, terduga pelaku adalah teman dekat yang dikenal Anak Korban sebagai kekasihnya, Anak Korban dapat mengingat rentang peristiwa persetubuhan yang terjadi secara runtut dan detail keterangan waktu dan tempat yang jelas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dapat Ahli jelaskan bahwa Anak Korban memiliki kapasitas intelektual yang dibawah rata-rata anak seusianya yaitu pada kategori *borderline*, dimana memiliki kesulitan dalam memilih *problem solving* dan labil dalam ketahanan emosinya sehingga menjadi lebih mudah frustrasi, terhadap Anak Korban juga ditemukan adanya kecemasan dan depresif yang membuat Anak Korban cenderung mengalami tekanan psikologis dari ayahnya dan Anak Korban memiliki tanda-tanda kondisi traumatik yang mengindikasikan kondisi kecemasan dan depresi kategori berat namun bukan kepada teman kekasihnya tetapi kepada ayahnya sendiri;



- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli juga menemukan bahwa Anak Korban sedang berada pada fase pubertas remaja, dimana Anak Korban mulai mencari jati diri dengan mencoba hal-hal yang baru dan berekspresi, serta perkembangan seksual mulai berkembang tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pengetahuan seks yang sesuai umurnya serta karena situasi rumah yang kurang nyaman dan tidak adanya kehangatan dan dukungan yang dibutuhkan secara emosi dan sosial, sehingga Anak Korban mencari perhatian dan kesibukkan di luar rumah;

- Bahwa menurut Ahli faktor resiko yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindakan persetubuhan atau kekerasan seksual yang terjadi pada Anak Korban dikarenakan adanya perbedaan peran *gender*, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar yang mana terhadap hal tersebut terhadap Anak Korban minimnya pengawasan dan bimbingan orang tua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 00/16/YM/2024 tanggal 2 Maret 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama sampai ke dasar pada selaput dara diposisi arah dua tampak robekan lama tidak sampai ke dasar di arah jam sebelas pemeriksaan USG tidak tampak adanya kantung kehamilan, dan dinyatakan liang senggama tidak utuh;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Laporan Sosial Anak sebagai Korban dengan diagnosa tidak terindikasi adanya trauma yang dialami klien atas kejadian ini dan klien lebih banyak menonjolkan ketidaksukaan dan kebenciannya terhadap pola asuh sang ayah;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Anak, namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak yang mana Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sedangkan ayah Anak yaitu Saksi V merupakan supir;



- Bahwa keseharian Anak setelah sekolah adalah bermain di rumah bersama adiknya, atau bermain di lapangan bola dan bermain duduk-duduk bersama temannya di sekitar rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan pacar dari Anak, dikarenakan Anak Korban beberapa kali datang ke rumah Saksi bermain dengan Anak di rumah ataupun pergi keluar bersama, yang biasanya Anak Korban datang menggunakan sepeda motor dan menjemput Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, yang awalnya setelah maghrib, Anak Korban datang dan menjemput Anak pergi keluar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB ayah dari Anak Korban yaitu Saksi I mendatangi rumah Saksi menanyakan keberadaan Anak dan juga Anak Korban, namun Anak dan Anak Korban tidak ada di rumah tersebut, hingga keesokan harinya pada pukul 06.30 WIB Anak kembali pulang ke rumah dan Saksi I bersama Saksi III dan beberapa orang lainnya yang dibawa oleh Saksi I datang ke rumah Saksi dan menanyakan benar atau tidaknya Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Anak menjawab tidak;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Saksi dengan pihak keluarga Saksi I sempat berdiskusi terkait masalah ini, namun pihak keluarga Saksi I tidak mau berdamai dan memilih untuk melaporkan Anak ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali datang ke rumah Saksi dan pernah bercerita bahwa Anak Korban tidak senang dengan ayahnya yaitu Saksi I dikarenakan Saksi I sering memarahi Anak Korban;
- Bahwa Anak biasanya jika keluar rumah akan meminta izin kepada Saksi, dan biasanya di hari sekolah Anak sekira pukul 22.00 WIB sudah berada di rumah, namun di hari tidak sekolah memang beberapa kali Anak pulang lebih larut;
- Bahwa Anak tidak pernah diberikan *handphone* oleh Saksi dan suami Saksi, namun memang kadang-kadang Anak mendapatkan *handphone* dari kakaknya;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali tinggal kelas dan pindah sekolah karena kenakalan Anak di sekolah;
- Bahwa Anak memang beberapa kali menggunakan sepeda motor, namun tidak pernah lama-lama;



- Bahwa Saksi masih sanggup membimbing Anak;
- Bahwa Anak Korban masih menghubungi Saksi mengirimkan pesan untuk menanyakan kabar atau kondisi dari Anak setelah kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

2. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Anak, namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak dan Saksi mengenal Anak Korban yang merupakan pacar dari Anak, namun Saksi sudah memperingati agar baik-baik berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir yang mana Saksi memang jarang pulang ke rumah, namun setiap hari minggu Saksi pasti berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, yang awalnya setelah maghrib, Anak Korban datang dan menjemput Anak pergi keluar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB ayah dari Anak Korban yaitu Saksi I mendatangi rumah Saksi menanyakan keberadaan Anak dan juga Anak Korban, namun Anak dan Anak Korban tidak ada di rumah tersebut, hingga keesokan harinya pada pukul 06.30 WIB Anak kembali pulang ke rumah dan Saksi I bersama Saksi III dan beberapa orang lainnya yang dibawa oleh Saksi I datang ke rumah Saksi dan menanyakan benar atau tidaknya Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Anak menjawab tidak;
- Bahwa Saksi I pernah mengancam Saksi pada saat Saksi I, Saksi III dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Saksi mencari Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Saksi dengan pihak keluarga Saksi I sempat berdiskusi terkait masalah ini, namun pihak keluarga Saksi I tidak mau berdamai dan memilih untuk melaporkan Anak ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali tinggal kelas dan pindah sekolah karena kenakalan Anak di sekolah;



- Bahwa Anak memang beberapa kali menggunakan sepeda motor, namun tidak pernah lama-lama;
- Bahwa Saksi masih sanggup membimbing Anak;
- Bahwa Anak Korban masih menghubungi ibu Anak mengirimkan pesan untuk menanyakan kabar atau kondisi dari Anak setelah kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

3. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Anak, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT sekaligus pengurus Mushalla yang berada di dekat rumah Anak, dan Saksi sering bertemu dengan Anak saat Anak sering ke mushalla untuk sholat maghrib, isya, dan kadang-kadang sholat subuh, ataupun bermain di sekitar mushalla;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban, namun memang Saksi pernah melihat Anak bersama dengan Anak Korban sedang berada di luar rumah Anak, kemudian Saksi menegur Anak dan Anak Korban agar kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan ini dari ketua Pemuda pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, kemudian Saksi pun menuju rumah Anak dan sempat menyalui Anak agar menceritakan yang sejujurnya, sehingga Anak pun mengakuinya kepada Saksi, dan pada saat itu sempat didiskusikan untuk perdamaian namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban apakah ada paksaan dari Anak kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dan Anak Korban mengatakan tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Solok tanggal 7 November 2009 dan masih bersekolah sampai dengan ditangkap atas perkara ini;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, yang awalnya terjadi hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, lalu Anak dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi I dan suaminya yaitu Anak Saksi II yang beralamat di Kota Solok, dan disana Anak dan Anak Korban berkumpul bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, lalu sekira pukul 00.30 WIB, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan sebelum tidur Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, kemudian ajakan Anak tersebut diiyakan oleh Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celana hingga lutut dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri hingga lutut, kemudian Anak memegang dan memasukkan jari tangan kanan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban memegang penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong penisnya sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, dan berhubungan badan dengan korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga saat hendak keluar cairan sperma, Anak langsung mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan cairan tersebut di luar;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengatakan bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban merasa takut kalau Anak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing, kemudian keluar dari kamar, tiba-tiba terdengar suara orang mencari Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban keluar rumah tersebut dan bersembunyi sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pada pukul 06.30 WIB, Anak diantarkan oleh Anak Korban pulang ke rumah dan saat di rumah, Saksi I mendatangi rumah Anak dan menanyakan apa yang Anak dan Anak Korban lakukan semalaman, namun Anak tidak mengakuinya kepada Saksi I maupun kepada Saksi III ;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut Anak sering berciuman bibir dan memegang payudara Anak Korban saat mereka pergi keluar rumah;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sik



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ano Firman dan Maulina Alfiani sebagai orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua masih sanggup membimbing dan membesarkan Anak;
- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua Anak, dikarenakan pendidikan Anak terhenti sejak Anak ditahan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar terhadap Anak dapat diupayakan untuk dilakukan Pembinaan di luar Lembaga pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPSK) PSAABR Budi Utama Lubuk Alung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Anak membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2010 sedangkan Anak lahir pada tahun 2009, yang mana Anak dan Anak Korban sebelum perkara ini dilaporkan sama-sama masih bersekolah, dan antara Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan izin ke Saksi II hendak pergi bersama teman perempuannya, kemudian Anak Korban menuju rumah Anak Saksi I yang beralamat di Kota Solok untuk bermain, kemudian setelah maghrib Anak Korban menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor, dan pergi kembali ke rumah Anak Saksi I;



3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Anak bertanya kepada Anak Korban kenapa belum pulang, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau pulang karena takut dimarahi oleh ayahnya yaitu Saksi I, kemudian Anak Saksi I mematikan lampu rumahnya, dan pada saat Anak hendak meminta izin ke toilet kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II melarang mereka untuk berdua ke toilet dan mengajak agar mereka masuk ke dalam kamar, kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang dalam kondisi gelap tanpa penerangan dan duduk di atas kasur dimana terdapat Anak Saksi I dan Anak Saksi II juga sedang duduk disana;

4. Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, kemudian ajakan Anak tersebut diiyakan oleh Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celana hingga lutut dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri hingga lutut, kemudian Anak memegang dan memasukkan jari tangan kanan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban memegang penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong penisnya sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, yang kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma;

5. Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengatakan bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban merasa takut kalau Anak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing, kemudian keluar dari kamar, tiba-tiba terdengar suara orang mencari Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban keluar rumah tersebut dan bersembunyi sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pada pukul 06.30 WIB, Anak diantarkan oleh Anak Korban pulang ke rumah dan saat di rumah, Saksi I mendatangi rumah Anak dan menanyakan apa yang Anak dan Anak Korban lakukan semalaman, namun Anak tidak mengakuinya kepada Saksi I maupun kepada Saksi III;

6. Bahwa sebelum persetujuan tersebut Anak sering berciuman bibir dan memegang payudara Anak Korban saat mereka pergi keluar rumah;

7. Bahwa dalam melakukan persetujuan tersebut tidak ada paksaan atau ancaman dari Anak kepada Anak Korban karena Anak Korban menyukai Anak dan menyetujui ajakan berhubungan tersebut;



8. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak merasa takut atau trauma kepada Anak, tetapi Anak Korban takut kepada ayahnya yaitu Saksi I yang sering memarahi dan memukul Anak Korban;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui oleh Saksi I, Anak Korban dimarahi oleh Saksi I di depan banyak orang, yang kemudian kejadian tersebut pun menjadi viral dan diketahui banyak orang hingga masuk ke dalam media sosial Instagram, yang menyebabkan Anak Korban malu dan tidak mau bersekolah lagi karena malu dengan sekitarnya;

10. Bahwa Anak Korban merasa tidak nyaman dengan lingkungan rumahnya sehingga lebih suka untuk bermain keluar rumah;

11. Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Anak dengan pihak keluarga Anak Korban sempat berdiskusi terkait masalah ini, namun Saksi I tidak mau berdamai dan memilih untuk melaporkan Anak ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, unsur “setiap orang” merujuk pada orang perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00-LT-16012014-0005 atas nama Anak ditemukan bahwa Anak lahir pada tahun 2009, dapat diketahui bahwa usia Anak, telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun akan tetapi masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan selanjutnya disebut Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berlaku ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini Anak telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan tersebut;

Menimbang bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan dalam teori hukum pidana dikenal ada beberapa bentuk yaitu bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui atau membayangkan jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “membujuk” adalah memberikan pengaruh kepada orang lain dengan kata-kata manis atau perbuatan dan sebagainya bahwa yang dikatakan ataupun yang dilakukan adalah benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00-LT-06122011-0012 tanggal 7 Desember 2011, ditemukan bahwa Anak Korban yang menjadi korban dalam perkara ini lahir pada tahun 2010, sehingga sampai dengan kejadian perkara dan bahkan sampai dengan persidangan berjalan, korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani atau sperma (*vide Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292)*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sik



hitam berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Saksi I yang beralamat di Kota Solok untuk bermain, kemudian setelah maghrib Anak Korban menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor, dan pergi kembali ke rumah Anak Saksi I, dan sekira pukul 23.00 WIB, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar di dalam rumah tersebut yang sudah berada Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana kondisi kamar tersebut gelap tanpa penerangan, kemudian Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sedang duduk disana;

Menimbang bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, kemudian ajakan Anak tersebut diiyakan oleh Anak Korban, kemudian Anak langsung membuka celana hingga lutut dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri hingga lutut, kemudian Anak memegang dan memasukkan jari tangan kanan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban memegang penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong penisnya sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, yang kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sub-unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah selesai bersetubuh, Anak mengatakan bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban merasa takut kalau Anak akan meninggalkan Anak Korban, sehingga dengan demikian Anak Korban merasa aman;

Menimbang bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut tidak ada paksaan atau ancaman dari Anak kepada Anak Korban karena Anak Korban menyukai Anak dan menyetujui ajakan berhubungan tersebut dan atas kejadian tersebut Anak Korban tidak merasa takut atau trauma kepada Anak, tetapi Anak Korban takut kepada ayahnya yaitu Saksi I yang sering memarahi dan memberikan perlakuan kurang baik kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas ajakan dari Anak yang membujuk Anak Korban dan menjanjikan Anak Korban bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban setelah mereka melakukan persetubuhan itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum atas mohon keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara ini dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda, maka terhadap pelaku harus pula dibebani membayar denda, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya, Hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan karena meskipun ayah dari Anak menyanggupi untuk membimbing dan menjaga Anak, namun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan pula untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rapat kamar pidana diatur tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana Anak dengan korban Anak dapat dilakukan dengan pertimbangan salah satunya adalah perbuatan dilakukan suka sama suka, sehingga menurut Hakim terhadap pelaku Anak yang tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana, hal ini dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pidana yang lebih ringan kepada Anak sebagai pelaku;

Menimbang bahwa sekalipun Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana tersebut dan akan memutuskan lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;

yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban, dan oleh karena atas kejadian ini Anak Korban mengalami trauma terhadap perlakuan ayahnya saat mengetahui kejadian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Anak Korban;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sik



Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;
- Perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan Pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Solok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismed, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.